

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia memiliki peran vital yang menyangkut sumber penerimaan melalui Direktorat Jendral Pajak. Perkembangan pajak di Indonesia berkembang dengan pesat, hal itu bisa dilihat dari pemerintah yang gencar merancang berbagai program pajak agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-beasarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardismo, 2012 :1) yaitu “ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Keterlibatan semua elemen masyarakat merupakan peran sebagai wajib pajak yang menjadi kunci penting dalam mewujudkan

pengimplementasian tujuan dari pemerintah khususnya direktorat jendral pajak. Berarti dalam hal ini berjalan atau tidaknya suatu program pajak sangat tergantung pada kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005) administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasil yang optimal jika diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan dikatakan efektif jika dapat menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak secara sukarela mematuhi atau mentaati peraturan pajak yang berlaku.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu di perbaiki dengan lebih baik dan praktis agar wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan.

Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan menurut ketentuan peraturan undang-undang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Kepatuhan wajib pajak diatur oleh Keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 diubah menjadi keputusan menteri keuangan No.235/KMK.03/2003. Keputusan Dirjen Pajak No.550 tahun 2000 tentang kriteria wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan untuk semua jenis pajak patuh dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dalam hal ini maka kepatuhan wajib pajak yaitu disiplin dan taat tentang seluruh kewajiban terhadap pajak dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan pelaturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2008 mengeluarkan kebijakan agar wajib pajak secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan memberikan kelonggaran bagi masyarakat wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau lebih dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy diharapkan dapat memberikan kesadaran dan kemudahan terhadap wajib pajak agar lebih patuh dan tertib dalam melaksanakan pajak. Penerapan program *Sunset Policy* dalam jangka panjang diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi sumber pembiayaan negara.

Berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menyebutkan bahwa *Sunset Policy* merupakan sebuah program pemerintah untuk penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang telah diatur.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia menerapkan *Sunset Policy* kembali dengan dasar hukum pasal 36 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan atau PMK No. 91/PMK.03/2015.

Pada bulan April lalu 2016 kantor pajak sibuk dengan urusan pelaporan SPT pajak, masyarakat berbondong bondong membuat kartu pajak atau NPWP, seketika nasionalisme menjadi warga taat pajak terdongkrak.

Indonesia sedang kekurangan penerimaan pajak. Menurut catatan institute development of economics and finance (INDEF), dibanding negara ASEAN lainnya pendapatan dari pajak perorangan sangat kecil, hanya 8% dari total penerimaan pajak. Pendapatan pajak perorangan ini juga mengalami penurunan drastis, dari 120% pada tahun 2009 menjadi hanya 81,3% pada tahun 2015.

Kepatuhan pajak Indonesia masih sangat rendah. Data yang dirilis kementerian keuangan (2015) mengungkapkan bahwa dari 247 juta penduduk Indonesia, yang menjadi potensi pajak harusnya ada 60 juta orang. Tapi hanya 11 juta orang saja yang memiliki kartu NPWP. Sementara dari 11 juta orang tersebut yang menyetorkan pajak kurang dari separuhnya.

Menurut Nufransa Wira Sakti, Chief Change Management Office I, Central Transformation Office di kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 melaporkan bahwa hanya 4,1% dari wajib pajak yang menyampaikan SPT, dan hanya 0,32% yang membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak orang pribadi masih sangat rendah. Untuk itu, pajak penghasilan orang pribadi menjadi salah satu fokus yang ditingkatkan penerimaan pajaknya.

Padahal, dengan sistem *Self assesment* (pelaporan SPT), pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sampai ditemukannya adanya perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari sumber yang lain, maka yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap benar. Data uji silang dari transaksi kartu kredit ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak. www.femina.co.id (diakses pada tanggal 15 Desember 2016)

Menurut Taxation Analysis (CITA), tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain di regional Asia.

Indonesia hanya 50% yang melapor dan setengahnya belum terambil, rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serpan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak masih berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kerap terabaikan, lembaganya mencatat saat ini potensi wajib pajak

tanah air mencapai 60 juta, dari jumlah itu sekitar 2 juta diantaranya merupakan pajak perusahaan, namun hanya 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya.

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini.

Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea cukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar 1400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp. 1.200 triliun. <https://m.tempo.co> (diakses pada tanggal 15 Desember 2016)

Menurut Daeng M Nazier ketua komite pengawas perpajakan Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dibawah 56% sedangkan di Australia bisa mencapai 96% . ini menjadi tantangan berat.

Hal ini terjadi lantaran masyarakat masih kurang percaya kepada sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang membuat masyarakat ragu adalah soal keterbukaan terhadap rekomendasi panduan masalah pajak. Rekomendasi panduan dari wajib pajak di australia dilakukan secara terbuka dan bisa langsung langsung diumumkan kepada masyarakat, sedangkan di Indonesia, rekomendasi

pengaduan dari KPP hanya diberikan ke kementerian keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal ini KPP hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan, tanpa tidak bisa campur tangan soal peraturan. Perbedaan dengan negara lain, rekomendasi yang dihasilkan komite pengawas bisa diakses publik atau di sampaikan kepada masyarakat. www.inilah.com (diakses pada tanggal 15 Desember 2016).

Direktorat jendral pajak telah memaksimalkan penerimaan pajak yang menghimbau seluruh wajib pajak agar dengan segera membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas kemauan sendiri dan melunasi kekurangan pajak dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Tindakan tersebut sesuai dengan sistem *Self assesment* yang dianut dalam perpajakan Indonesia.

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari penelitian terdahulu yang berjudul “ Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” di industri semarang oleh Monica Dian Anggraeni (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X (*Sunset Policy*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (tingkat kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak 20,6% sedangkan sisanya 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 5% dan *sunset policy* berpengaruh

positif terhadap persepsi yang baik mengenai efektifitas sistem perpajakan sebesar 5%.

Keterbatasan penelitian terdahulu ialah terletak pada sampel (responden) yang jumlah dan lingkup area tidak begitu luas, beberapa responden kurang mengerti *sunset policy* dan penelitian ini mengacu pada wajib pajak yang memiliki NPWP.

Peneliti tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis meneliti pengaruh pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan populasi dan sampel yang diteliti adalah pegawai pajak yang memahami atau mengelola *Sunset Policy*.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “ **PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

3. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan *Sunset policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan *Sunset Policy* pada KPP Cianjur.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cianjur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan dan informasi lainnya di bidang

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya *Sunset Policy* yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman tentang pajak khususnya *Sunset Policy* yang dapat menjadi masukan dan informasi kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

3. Bagi Praktisi

pajak khususnya pemahaman mengenai pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menunjang penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Cianjur yang beralamatkan jalan Raya Bandung Km.3 Cianjur